



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHRUZ ZUROZI BIN ABDUL HANAN**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 23 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Biting II Rt 1 Rw 10 Desa Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyu Dwi Cahyono, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Kapt Jamaari No 4 Rt 031 / Rw 04 Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh - Kab. Lumajang - Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2024 Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHRUZ ZUROZI Bin ABDUL HANAN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram* sesuai dengan dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAHRUZ ZUROZI Bin ABDUL HANAN selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sebuah tempat plastik warna hitam kombinasi putih yang di dalamnya berisi :

- 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu

- 1 (satu) buah plastik klip berisi :

- 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu

- 1 (satu) bandel plastik klip

- 1 (satu) buah pivot kaca yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih di duga sabu

- 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8421 8841 9292

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik merk "Le Minerale" berisi air yang tutupnya dilubangi dua dan terangkai dengan pipet kaca dan sedotan plastik warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- Sebuah HP Merk VIVO 13 warna biru kombinasi silver dengan nomor simcard 081239067576.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MAHRUZ ZUROZI BIN ABDUL HANAN, pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di dalam ruang tamu rumah Terdakwa Mahrusz Zurozi di Dusun Biting II Rt.1 Rw.10 Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu dengan berat bruto $\pm 12,6$ gram dan berat netto $\pm 9,276$ gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Dicky Febrianto dan saksi Yoga Arif Perkasa (anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki menyirpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu, kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa Terdakwa Mahrucz Zurozi bin Abdul Hanan mendapatkan shabu dengan cara membeli dari sdr. Buasan alias Mat (belum tertangkap/DPO) untuk dipakai sendiri dan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan kemudian Terdakwa Mahrucz Zurozi mengedarkan shabu dengan cara menjual kepada saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Terdakwa dalam Berkas Perkara Lain) dan Terdakwa juga menjual shabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa telah beberapa kali menjual shabu kepada saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) dengan harga per poket (satu plastik klip) antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), diantaranya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.40 WIB, saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Dalam Berkas Perkara Lain) mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa Mahrucz Zurozi dan saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Dalam Berkas Perkara Lain) memesan untuk membeli 1 (satu) plastik klip shabu yang harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) datang ke rumah Terdakwa Mahrucz Zurozi untuk mengambil dan membayar 1 (satu) poket shabu yang dijual oleh Terdakwa Mahrucz Zurozi hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mahrucz Zurozi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 14.30 WIB di dalam kamar di di dalam ruang tamu rumah Terdakwa Mahrucz Zurozi di Dusun Biting II Rt.1 Rw.10 Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa - Sebuah tempat plastik warna hitam kombinasi putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal wama putih di duga sabu, 1 (satu) buah plastik klip klip berisi 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal wama putih di duga sabu, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) buah pivot kaca yang di dalamnya terdapat serbuk kristal wama putih di duga sabu, 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik wama hitam, Sebuah HP Merk VIVO 13

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wama biru kombinasi silver dengan nomor simcard 081239067576, 1 (buah) kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8421 8841 9292, Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik merk "Le Minerale"-; yang seluruhnya diakui pemilikannya oleh Terdakwa Mahruz Zurozi bin Abdul Hanan dan ditemukan di bawah meja di depan Terdakwa di dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa MAHRUZ ZUROZI BIN ABDUL HANAN sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01491/NNF/2024 tanggal 9 Februari 2024, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

- 06065/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 3,192 gram.
- 06066/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,045 gram.
- 06067/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,852 gram.
- 06068/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,803 gram.
- 06069/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,463 gram.
- 06070/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,227 gram.
- 06071/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,203 gram.
- 06072/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,161 gram.
- 06073/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,143 gram.
- 06074/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto + 0,137 gram.
- 06075/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal wama putih dengan berat netto + 0,050 gram.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa: MAHRUZ ZUROZI
BIN ABDUL HANAN.

diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara
Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan
nomor:

= 06065/2024/NNF.- s.d. 06075/2024/NNF: Seperti tersebut dalam (I)
adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu)
nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35
tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti: barang bukti No.Lab. 01491/NNF/2024 tanggal 29
Februari 2024 barang bukti

- 06065/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan
berat netto + 3,171 gram.
- 06066/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan
berat netto + 3,024 gram.
- 06067/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan
berat netto + 0,831 gram.
- 06068/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan
berat netto + 0,786 gram.
- 06069/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan
berat netto + 0,444 gram.
- 06070/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan
berat netto + 0,205 gram.
- 06071/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan
berat netto + 0,183 gram.
- 06072/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan
berat netto + 0,140 gram.
- 06073/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan
berat netto + 0,122 gram.
- 06074/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan
berat netto + 0,114 gram.
- 06075/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) — dikembalikan
tanpa isi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal
114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MAHRUZ ZUROZI BIN ABDUL HANAN, pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di dalam ruang tamu rumah Terdakwa Mahruz Zurozi di Dusun Biting II Rt.1 Rw.10 Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu dengan berat bruto ±12,6 gram dan berat netto ±9,276 gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Dicky Febrianto dan saksi Yoga Arif Perkasa (anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki menyiripkan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu, kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa Terdakwa Mahruz Zurozi bin Abdul Hanan mendapatkan shabu dengan cara membeli dari sdr. Buasan alias Mat (belum tertangkap/DPO) untuk dipakai sendiri dan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan kemudian Terdakwa Mahruz Zurozi mengedarkan shabu dengan cara menjual kepada saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Terdakwa dalam Berkas Perkara Lain) dan Terdakwa juga menjual shabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa telah beberapa kali menjual shabu kepada saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) dengan harga per poket (satu plastik klip) antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), diantaranya pada

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.40 WIB, saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Dalam Berkas Perkara Lain) mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa Mahruz Zurozi dan saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Dalam Berkas Perkara Lain) memesan untuk membeli 1 (satu) plastik klip shabu yang harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) datang ke rumah Terdakwa Mahruz Zurozi untuk mengambil dan membayar 1 (satu) poket shabu yang dijual oleh Terdakwa Mahruz Zurozi hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mahruz Zurozi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 14.30 WIB di dalam kamar di di dalam ruang tamu rumah Terdakwa Mahruz Zurozi di Dusun Biting II Rt.1 Rw.10 Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa - Sebuah tempat plastik warna hitam kombinasi putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal wama putih di duga sabu, 1 (satu) buah plastik klip klip berisi 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal wama putih di duga sabu, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) buah pivot kaca yang di dalamnya terdapat serbuk kristal wama putih di duga sabu, 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik wama hitam, Sebuah HP Merk VIVO 13 wama biru kombinasi silver dengan nomor simcard 081239067576, 1 (buah) kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8421 8841 9292, Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik merk "Le Minerale"-; yang seluruhnya diakui pemilikannya oleh Terdakwa Mahruz Zurozi bin Abdul Hanan dan ditemukan di bawah meja di depan Terdakwa di dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa MAHRUZ ZUROZI BIN ABDUL HANAN sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01491/NNF/2024 tanggal 9 Februari 2024, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

- 06065/2024/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto + 3,192 gram.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06066/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,045 gram.
- 06067/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,852 gram.
- 06068/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,803 gram.
- 06069/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,463 gram.
- 06070/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,227 gram.
- 06071/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,203 gram.
- 06072/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,161 gram.
- 06073/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,143 gram.
- 06074/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,137 gram.
- 06075/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,050 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa: MAHRUZ ZUROI BIN ABDUL HANAN.

diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 06065/2024/NNF.- s.d. 06075/2024/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti: barang bukti No.Lab. 01491/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 barang bukti

- 06065/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 3,171 gram.
- 06066/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 3,024 gram.
- 06067/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,831 gram.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06068/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,786 gram.
- 06069/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,444 gram.
- 06070/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,205 gram.
- 06071/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,183 gram.
- 06072/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,140 gram.
- 06073/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,122 gram.
- 06074/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,114 gram.
- 06075/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) — dikembalikan tanpa isi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mahruz Zurozi Bin Abdul Hanan, yang beralamat di Dsn. Sentono, Rt.007, Rw.002, Ds. Krai Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, dalam perkara penyalahgunaan narkotika
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 14.30 Wib. Di Dalam ruang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu Rumah rumah terdakwa di Dsn. Biting II, Rt 1, Rw 10, Ds. Kutorenon, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Bripda Yoga Arif P, S.H. dan rekan-rekan Opsnal Polres Lumajang lainnya

- Bahwa yang saksi tangkap mengaku bernama Mahruz Zurozi Bin Abdul Hanan, yang beralamat Dsn. Biting II, Rt 1, Rw 10, Ds. Kutorenon, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ds. Kutorenon, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang. ada orang yang di duga penyalahgunaan Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu lebih dari 5 (lima) Gram, Kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari, tanggal tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang berupa :

- Sebuah tempat plastik warna hitam kombinasi putih yang di dalamnya berisi : 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu
 - 1 (satu) buah plastik klip klip berisi : 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu.
 - 1 (satu) bandel plastik klip.
 - 1 (satu) buah pivot kaca yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih di duga sabu.
 - 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam.
 - Sebuah HP Merk VIVO 13 warna biru tua dengan nomor simcard 081239067576 ;
 - 1 (buah) kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8421 8841 9292.
 - Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik merk "Le Minerale" berisi air yang tutupnya dilubangi dua dan terangkai dengan pipet kaca dan sedotan plastik warna putih
- Semua barang bukti tersebut kami temukan di bawah meja ruang tamu rumah terdakwa, Kemudian barang bukti tersebut kami amankan dan kami sita
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, dia mendapatkan serbuk kristal warna putih jenis shabu dari Buasan alias Mat, dengan cara membeli dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 plastik klip isi shabu berat 5 gram namun terdakwa membayar DP / uang muka terlebih dahulu Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk sisa pembayarannya transfer dengan cara mengangsur
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan barang jenis shabu dari Buasan Alias Mat tersebut
 - Bahwa dari keterangan terdakwa serbuk kristal warna putih jenis shabu tersebut dipakai sendiri dan terdakwa jual Kembali untuk mendapat keuntungan kepada temen terdakwa yang bernama Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagusteguh (terdakwa dalam berkas lain) alamat Jl. Dieng Rt 010 Rw 003, Ds. Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang.
 - Bahwa dari keterangan terdakwa, menjual shabu kepada Roni sudah beberapa kali dalam kurun waktu sekitar 2 bulan kebelakangan
 - Bahwa dari keterangan terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam penjualan 1 gram sabu
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Yoga Arif P. S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mahruz Zurozi Bin Abdul Hanan, yang beralamat di Dsn. Sentono, Rt.007, Rw.002, Ds. Krai Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, dalam perkara penyalahgunaan narkoba
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekitar pukul 14.30 Wib. Di Dalam ruang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu Rumah rumah terdakwa di Dsn. Biting II, Rt 1, Rw 10, Ds. Kutorenon, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Bripda Yoga Arif P, S.H. dan rekan-rekan Opsnal Polres Lumajang lainnya
- Bahwa yang saksi tangkap mengaku bernama Mahruz Zurozi Bin Abdul Hanan, yang beralamat Dsn. Biting II, Rt 1, Rw 10, Ds. Kutorenon, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ds. Kutorenon, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang. ada orang yang di duga penyalahgunaan Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu lebih dari 5 (lima) Gram, Kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari, tanggal tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan barang berupa :
 - Sebuah tempat plastik warna hitam kombinasi putih yang di dalamnya berisi : 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu
 - 1 (satu) buah plastik klip klip berisi : 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu.
 - 1 (satu) bandel plastik klip.
 - 1 (satu) buah pivot kaca yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih di duga sabu.
 - 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam.
 - Sebuah HP Merk VIVO 13 warna biru tua dengan nomor simcard 081239067576 ;
 - 1 (buah) kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8421 8841 9292.
 - Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik merk "Le Minerale" berisi air yang tutupnya dilubangi dua dan terangkai dengan pipet kaca dan sedotan plastik warna putihSemua barang bukti tersebut kami temukan di bawah meja ruang tamu rumah terdakwa, Kemudian barang bukti tersebut kami amankan dan kami sita
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan terdakwa, dia mendapatkan serbuk kristal warna putih jenis shabu dari Buasan alias Mat, dengan cara membeli dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 plastik klip isi shabu berat 5 gram namun terdakwa membayar DP / uang muka terlebih dahulu Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk sisa pembayarannya transfer dengan cara mengangsur
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan barang jenis shabu dari Buasan Alias Mat tersebut
 - Bahwa dari keterangan terdakwa serbuk kristal warna putih jenis shabu tersebut dipakai sendiri dan terdakwa jual Kembali untuk mendapat keuntungan kepada temen terdakwa yang bernama Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagusteguh (terdakwa dalam berkas lain) alamat Jl. Dieng Rt 010 Rw 003, Ds. Dawuhan Lor, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang.
 - Bahwa dari keterangan terdakwa, menjual shabu kepada Roni sudah beberapa kali dalam kurun waktu sekitar 2 bulan kebelakangan
 - Bahwa dari keterangan terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam penjualan 1 gram sabu
 - Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Roni Bagdiansyah Eka Pratama Bin Bagus Teguh Imam Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan barang shabu jenis tersebut dari terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 saksi menghubungi terdakwa, kemudian saksi ke rumahnya untuk membeli shabu dengan harga Rp600.000 dan mendapatkan 1 poket, dan untuk pembayarannya hutang terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli shabu dari terdakwa sering kali dalam kurun waktu 2 bulan.

- Bahwa terakhir saksi membeli dari terdakwa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 dengan cara menghubungi terdakwa, dengan harga sebesar Rp. 600.000,- dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip shabu atau 1 poket shabu, selanjutnya saya gunakan sendiri;

- Bahwa menurut pengakuan yang saksi dengar dari terdakwa adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa MAHRUZ ZUROZI BIN ABDUL HANAN sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01491/NNF/2024 tanggal 9 Februari 2024, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

- 06065/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,192 gram.
- 06066/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,045 gram.
- 06067/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,852 gram.
- 06068/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,803 gram.
- 06069/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,463 gram.
- 06070/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,227 gram.
- 06071/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,203 gram.
- 06072/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,161 gram.
- 06073/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,143 gram.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06074/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto + 0,137 gram.

- 06075/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal wama putih dengan berat netto + 0,050 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa: MAHRUZ ZUROZI BIN ABDUL HANAN.

diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 06065/2024/NNF.- s.d. 06075/2024/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti: barang bukti No.Lab. 01491/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 barang bukti

- 06065/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 3,171 gram.

- 06066/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 3,024 gram.

- 06067/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,831 gram.

- 06068/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,786 gram.

- 06069/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,444 gram.

- 06070/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,205 gram.

- 06071/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,183 gram.

- 06072/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,140 gram.

- 06073/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,122 gram.

- 06074/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,114 gram.

- 06075/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) — dikembalikan tanpa isi.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Lumajang pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di dalam ruang tamu rumah terdakwa Dsn. Biting II Rt 1 Rw 10 Desa Kutorenon Kec. Sukodono Kab. Lumajang pada saat duduk diruang tamu setelah selesai memasukkan shabu di plastik klip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Buasan alias MAT;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa beli shabu dari Buasan alias Mat tersebut untuk saya gunakan sendiri dan Terdakwa jual kembali kepada Roni dan temen-temen yang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1 gram shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah tempat plastik warna hitam kombinasi putih yang di dalamnya berisi:
 - 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga shabu
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi :
 - 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih di duga shabu
3. 1 (satu) bandel plastik klip.
4. 1 (satu) buah pivot kaca yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih di duga shabu
5. 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam
6. Sebuah HP Merk VIVO 13 warna biru kombinasi silver dengan nomor simcard 081239067576
7. 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8421 8841 9292
8. Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik merk "Le Minerale" berisi air yang tutupnya dilubangi dua dan terangkai dengan pipet kaca dan sedotan plastik warna putih

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib didalam ruang tamu rumah Terdakwa Mahruz Zurozi di Dusun Biting II Rt.1 Rw.10 Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu dengan berat bruto $\pm 12,6$ gram dan berat netto $\pm 9,276$ gram;
- Bahwa awalnya saksi Dicky Febrianto dan saksi Yoga Arif Perkasa (anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Terdakwa kedatangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki menyiripkan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu, kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa Terdakwa Mahruz Zurozi bin Abdul Hanan mendapatkan shabu dengan cara membeli dari sdr. Buasan alias Mat (belum tertangkap/DPO) untuk dipakai sendiri dan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan kemudian Terdakwa Mahruz Zurozi mengedarkan shabu dengan cara menjual kepada saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Terdakwa dalam Berkas Perkara Lain) dan Terdakwa juga menjual shabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa telah beberapa kali menjual shabu kepada saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) dengan harga per poket (satu plastik klip) antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), diantaranya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.40 WIB, saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Dalam Berkas Perkara Lain) mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa Mahruz Zurozi dan saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Dalam Berkas Perkara Lain) memesan untuk membeli 1 (satu) plastik klip shabu yang harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) datang ke rumah Terdakwa Mahruz Zurozi untuk mengambil dan membayar 1

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj



(satu) poket shabu yang dijual oleh Terdakwa Mahruz Zurozi hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mahruz Zurozi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 14.30 WIB di dalam kamar di di dalam ruang tamu rumah Terdakwa Mahruz Zurozi di Dusun Biting II Rt.1 Rw.10 Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa - Sebuah tempat plastik warna hitam kombinasi putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal wama putih di duga sabu, 1 (satu) buah plastik klip klip berisi 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal wama putih di duga sabu, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) buah pivot kaca yang di dalamnya terdapat serbuk kristal wama putih di duga sabu, 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik wama hitam, Sebuah HP Merk VIVO 13 wama biru kombinasi silver dengan nomor simcard 081239067576, 1 (buah) kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8421 8841 9292, Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik merk "Le Minerale"; yang seluruhnya diakui pemilikannya oleh Terdakwa Mahruz Zurozi bin Abdul Hanan dan ditemukan di bawah meja di depan Terdakwa di dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang.

- Bahwa hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa MAHRUZ ZUROZI BIN ABDUL HANAN sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01491/NNF/2024 tanggal 9 Februari 2024, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

- 06065/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto + 3,192 gram.
- 06066/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,045 gram.
- 06067/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,852 gram.
- 06068/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,803 gram.
- 06069/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,463 gram.
- 06070/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,227 gram.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- 06071/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,203 gram.
- 06072/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,161 gram.
- 06073/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,143 gram.
- 06074/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,137 gram.
- 06075/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,050 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa: MAHRUZ ZUROZI BIN ABDUL HANAN.

diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 06065/2024/NNF.- s.d. 06075/2024/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti: barang bukti No.Lab. 01491/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 barang bukti

- 06065/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 3,171 gram.
- 06066/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 3,024 gram.
- 06067/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,831 gram.
- 06068/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,786 gram.
- 06069/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,444 gram.
- 06070/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,205 gram.
- 06071/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,183 gram.
- 06072/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,140 gram.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06073/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,122 gram.
- 06074/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,114 gram.
- 06075/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) — dikembalikan tanpa isi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, bahwa Terdakwa **Mahrucz Zurozi Bin Abdul Hanan** sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 Wib didalam ruang tamu rumah Terdakwa Mahrucz Zurozi di Dusun Biting II Rt.1 Rw.10 Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu dengan berat bruto $\pm 12,6$ gram dan berat netto $\pm 9,276$ gram;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi Dicky Febrianto dan saksi Yoga Arif Perkasa (anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Terdakwa kedatangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyiripkan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu, kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa Terdakwa Mahruz Zurozi bin Abdul Hanan mendapatkan shabu dengan cara membeli dari sdr. Buasan alias Mat (belum tertangkap/DPO) untuk dipakai sendiri dan Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan kemudian Terdakwa Mahruz Zurozi mengedarkan shabu dengan cara menjual kepada saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Terdakwa dalam Berkas Perkara Lain) dan Terdakwa juga menjual shabu tersebut kepada teman-teman Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa telah beberapa kali menjual shabu kepada saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) dengan harga per poket (satu plastik klip) antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), diantaranya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 09.40 WIB, saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Dalam Berkas Perkara Lain) mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Terdakwa Mahruz Zurozi dan saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Dalam Berkas Perkara Lain) memesan untuk membeli 1 (satu) plastik klip shabu yang harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya saksi Roni Bagdiansyah Eka Pratama bin Bagus Teguh Imam Santoso (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain) datang ke rumah Terdakwa Mahruz Zurozi untuk mengambil dan membayar 1 (satu) poket shabu yang dijual oleh Terdakwa Mahruz Zurozi hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mahruz Zurozi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 14.30 WIB di dalam kamar di di dalam ruang tamu rumah Terdakwa Mahruz Zurozi di Dusun Biting II Rt.1 Rw.10 Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa - Sebuah tempat plastik warna hitam kombinasi putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal wama putih di duga sabu, 1 (satu) buah plastik klip klip berisi2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal wama putih di duga sabu, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) buah pivot kaca yang di dalamnya

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj



terdapat serbuk kristal wama putih di duga sabu, 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik wama hitam, Sebuah HP Merk VIVO 13 wama biru kombinasi silver dengan nomor simcard 081239067576, 1 (buah) kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8421 8841 9292, Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik merk "Le Minerale"-; yang seluruhnya diakui pemilikannya oleh Terdakwa Mahruz Zurozi bin Abdul Hanan dan ditemukan di bawah meja di depan Terdakwa di dalam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang.

Menimbang, bahwa hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa MAHRUZ ZUROZI BIN ABDUL HANAN sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01491/NNF/2024 tanggal 9 Februari 2024, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut:

- 06065/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto + 3,192 gram.
- 06066/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,045 gram.
- 06067/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,852 gram.
- 06068/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,803 gram.
- 06069/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,463 gram.
- 06070/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,227 gram.
- 06071/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,203 gram.
- 06072/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,161 gram.
- 06073/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,143 gram.
- 06074/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto + 0,137 gram.
- 06075/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal wama putih dengan berat netto + 0,050 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa: MAHRUZ ZUROZI BIN ABDUL HANAN.

diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 06065/2024/NNF.- s.d. 06075/2024/NNF: Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti: barang bukti No.Lab. 01491/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 barang bukti

- 06065/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 3,171 gram.
- 06066/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 3,024 gram.
- 06067/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,831 gram.
- 06068/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,786 gram.
- 06069/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,444 gram.
- 06070/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,205 gram.
- 06071/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,183 gram.
- 06072/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,140 gram.
- 06073/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,122 gram.
- 06074/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) - dikembalikan berat netto + 0,114 gram.
- 06075/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) — dikembalikan tanpa isi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah tempat plastik warna hitam kombinasi putih yang di dalamnya berisi:
- 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi :
 - 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu
- 1 (satu) bandel plastik klip
- 1 (satu) buah pivot kaca yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih di duga sabu
- 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8421 8841 9292
- Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik merk "Le Minerale" berisi air yang tutupnya dilubangi dua dan terangkai dengan pipet kaca dan sedotan plastik warna putih

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Sebuah HP Merk VIVO 13 warna biru kombinasi silver dengan nomor simcard 081239067576.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mahrucz Zurozi Bin Abdul Hanan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah tempat plastik warna hitam kombinasi putih yang di dalamnya berisi:
 - 8 (delapan) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi :
 - 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu
 - 1 (satu) bandel plastik klip
 - 1 (satu) buah pivot kaca yang di dalamnya terdapat serbuk kristal warna putih di duga sabu
 - 1 (satu) buah skrop sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor 5221 8421 8841 9292
 - Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik merk "Le Minerale" berisi air yang tutupnya dilubangi dua dan terangkai dengan pipet kaca dan sedotan plastik warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
 - Sebuah HP Merk VIVO 13 warna biru kombinasi silver dengan nomor simcard 081239067576.Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.